

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. *Pertama*, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah. Karena makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar.¹ Sangat berartinya tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu Negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan Pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang

¹ Zulfikar Judge dan Amni Rahma, "*Kekuatan Hukum Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Secara Bawah Tangan Atas Harta Gono Gini (Studi Kasus Putusan No. 116/pdt .G/2018/PN.DPK*", Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

kemudian dikenal dengan sebutan Undang Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria).

Dalam kasus terkait permasalahan tanah ini seringkali para pihak mempermasalahkan batas tanahnya atau letak tanahnya yang tidak jelas ataupun terjadi perbuatan-perbuatan hukum yang menyebabkan berkurangnya hak kepemilikan terhadap batas tanah dari salah satu pihak, sehingga terjadi percekocokan terhadap masalah tersebut. Pada umumnya masalah-masalah sehubungan dengan batas tanah ini marak terjadi pada kelompok-kelompok atau terhadap masyarakat lokal yang masih dipengaruhi budaya adat istiadat yang kental sehingga masih menggunakan atau mempraktikkan pembuatan batas tanah dengan menggunakan batas-batas alamiah, seperti batu, pohon, gunung, sungai dan sebagainya, sebagai pembatas terhadap kepemilikan terhadap tanah. Alasan lainnya juga berkaitan dengan batas buatan (non alami) yang dibuat seperti kayu, tembok, pagar dan sebagainya yang kemudian batas-batas tersebut dirusak atau dipindahkan sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap batas tanah salah satu pihak. Hal ini juga menimbulkan perselisihan tanah dan batas tanah di masyarakat.

Kita ketahui bahwa dalam menyelesaikan permasalahan tanah melalui jalur pengadilan atau litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi atau pengadilan merupakan prinsip-prinsip dalam penyelesaian sebuah sengketa. Adanya jalur tersebut menandakan telah terbentuknya wujud negara hukum. Jalur litigasi atau pengadilan harus menganut sistem kekuasaan hakim yang merdeka. Maksud dari kata merdeka adalah tidak adanya sebuah intervensi dari

subjek dan lembaga apapun yang bisa mengubah keputusan pengadilan. Penyelesaian dalam jalur litigasi ini dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa.

Sedangkan jalur di luar pengadilan atau *Non-Litigasi* biasa juga disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara yang berbeda dari jalur litigasi. Model dari jalur ini adalah sistem kekeluargaan dan musyawarah sesuai dengan sila ke-4 Pancasila, berbeda dengan jalur pengadilan atau litigasi yang memakai sistem menang dan kalah sehingga dapat menimbulkan sengketa baru yang terus berlanjut untuk memperebutkan kemenangan. Jalur *Non-Litigasi* lebih mengedepankan *win-win solution* atau menyelesaikan masalah dengan sebuah solusi. Jalur *non-litigasi* menjadi jalur pertama dalam menyelesaikan sebuah sengketa, terlebih lagi pada saat ingin melayangkan gugatan ke pengadilan, bahkan biasanya ketika sudah mengajukan gugatan ke pengadilan maka hakim pengadilan tersebut akan memberikan anjuran untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Adapun mediasi merupakan salah satu bagian dari Penyelesaian sengketa melalui jalur Non-Litigasi. Penyelesaian diluar pengadilan mendapatkan solusi atau sebuah jawaban yang baik di antara para pihak sehingga tidak menimbulkan sebuah sengketa khususnya sengketa tanah yang berkepanjangan. Salah satu contoh penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan yakni melalui peradilan adat.²

² Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 26

Walaupun sudah ada proses penyelesaian melalui pengadilan namun masyarakat masih menggunakan peradilan adat dan hukum adat sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan tanah. Keberadaan hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan delik dan sengketa. Masyarakat hukum adat percaya dan puas terhadap hasil keputusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat mereka terhadap suatu permasalahan yang diadili melaluinya, serta putusan tersebut dapat mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas keguncangan spiritual yang terjadi atas permasalahan-permasalahan tersebut.

Secara yuridis eksistensi hukum adat diakui oleh Negara sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia, pengakuan dan penghormatan Negara mengenai hukum adat tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat 2 yang menyatakan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Salah satu masyarakat hukum adat berada di Kabupaten Ngada, yakni masyarakat hukum adat Desa Wawowae. Kehidupan masyarakat hukum adat Desa Wawowae tidak terlepas dari namanya perselisihan atau

permasalahan dalam masyarakat. Masyarakat hukum adat Ngada mempunyai keutamaan nilai, yakni menghentikan silang sengketa atau permusuhan yang terjadi dalam keluarga besar. Solusi damai biasanya berbasis pada prinsip *kita ine le mogoema le utu* (kita beribu bapak dari satu keturunan). Inti konsep ini adalah bahwa kita berasal dari keturunan yang satu dan sama, oleh karena itu tidak sebaiknya kita berkonflik atau membuat keributan. Masyarakat hukum adat Ngada sampai dengan saat ini masih memegang teguh adat istiadat serta budaya yang diwariskan oleh para leluhur, termasuk dalam penyelesaian suatu masalah. Konflik yang terjadi antara warga seringkali diselesaikan melalui keharmonisan budaya dan nilai-nilai agama yang ada di wilayah tersebut.³

Namun dalam kehidupan masyarakat adat Desa Wawowae masih sering dijumpai suatu perselisihan dan untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat menggunakan peradilan adat atau disebut sebagai *babho*. Peradilan adat atau *babho* dapat didefinisikan sebagai proses yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan suatu sengketa, baik perdata maupun pidana dalam masyarakat adat. Istilah peradilan adat bukanlah suatu istilah yang begitu lazim digunakan oleh masyarakat hukum adat Ngada. Istilah yang lebih sering digunakan adalah sidang adat atau rapat adat. Untuk menyebut peradilan adat dalam pengertian serupa, masyarakat Ngada menggunakan

³ Rofinus Neto Wuli, 2022, *Manajemen Konflik Berbasis Budaya Dari Ngada Untuk Indonesia*, PT Kompas Media Nusantara, hlm 91.

istilah *babho*.⁴ Badan ini terdiri dari *Mosalaki* (tetua/pemimpin) yang mendapatkan kekuasaan dan wewenang untuk membuat peraturan, melaksanakan peraturan dan juga menegakan hukum yakni menyelesaikan sengketa, memberikan hukuman pemulihan agar tetap terciptanya keharmonisan dalam kehidupan bersama. Struktur peradilan *woe* (masyarakat hukum adat) terdiri dari *Mosa laki one Sao*, *Mosa laki one woe*, *Mosa One Nua*, *Mosa Fao Bheto*, *Mosa Toko Wolo*, *Mosa Padha Meze Aze Lewa*. *Mosa One Sao* adalah tetua adat pada tingkat Sao (rumah). Mereka mempunyai wewenang untuk menciptakan aturan internal, menyelesaikan *babho* (penyelesaian sengketa) antara penghuni *sao* antara *sao-sao* atau antara anggota rumpun *sipo pali/yili bhou*. *Mosa laki One Woe* adalah tetua adat dalam *woe* yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk membuat aturan hukum bagi kebutuhan hukum anggota *woe*, menjalankan dan menyelesaikan sengketa atau penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.

Pada tingkat teritorial ada *mosa laki fao bheto* yang bertugas membuat aturan hukum melalui penyelesaian sengketa yang melibatkan anggota-anggota yang berbeda kampung tetapi masih dari perserikatan kampung yang sama. Begitu pula dengan *mosa laki toko wolo* adalah tetua adat yang terdiri dari *mosa laki one nua*, *mosa laki fao bheto*. Biasanya sengketa yang diajukan kepada tingkat peradilan ini adalah persoalan yang menyangkut kebutuhan bersama misalnya persoalan pencemaran air, pencemaran tempat

⁴ Fransiskus Pala, *Peradilan Adat Bhabho Dalam Hukum Adat Orang Naidewa Dan ImplikasiNya Terhadap Penegakan Keadilan*, 2018.

pemujaan, kerusakan hutan, persoalan banjir badai dan lain-lain yang diyakini sebagai kutukan dewa.

Pada tingkatan tertinggi disebut *mosa laki padha meze aze lewa*. *Mosa laki* artinya tetua/pemimpin. *Padha Meze* artinya jembatan yang besar kuat dan kokoh, *Aze lewa* artinya tali yang panjang. Jembatan yang kokoh dan tali yang panjang adalah simbol dari fungsi dan tugas dari *mosa laki padha aze lewa* untuk terus menerus tidak henti-hentinya membina keharmonisan, persatuan, perdamaian, menyatukan kembali yang bermusuhan. Keputusannya harus sampai pada pemulihan keharmonisan hidup baik antara sesama anggota komunitas geneologis maupun geneologis teritorial namun harus memiliki integritas keteladanan dan kemahirannya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang cakupan lebih luas, menjadi penengah dan juru damai. Jika sebuah sengketa tidak dapat dipulihkan pada tingkat di bawahnya maka sengketa tersebut harus dibawa ke tingkat *mosa laki padha meze aze lewa*.⁵

Dari penjelasan *babho* di atas, *Babho* memiliki beberapa jenis dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat salah satunya adalah proses penyelesaian sengketa tanah yang dalam istilah masyarakat adat Desa Wawowae disebut *jura lange*. Dalam masyarakat adat Desa Wawowae sering terjadi perselisihan tanah. Masalah tanah menjadi faktor pemecah keharmonisan di dalam masyarakat adat Desa Wawowae.

⁵ Maria Theresia Geme, 2011, Disertasi Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Woe) Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal 162.

Fenomena perselisihan tanah pada masyarakat biasanya terjadi akibat menjelang musim tanam, serta perselisihan tanah dalam keluarga karena tidak memahami pembagian warisan.

Jura dalam artinya sendiri merupakan mengukur batas secara bersama, *lange* dalam artinya sendiri merupakan kepemilikan lahan yang mengapit lahan yang diukur. *Jura lange* adalah proses penyelesaian yang didalamnya melingkup proses penentuan batas tanah. *Jura lange* ini tidak hanya dilakukan pada saat persoalan sengketa tanah saja tetapi juga dilakukan untuk mencegah terjadinya persoalan sengketa tanah. Dalam aspek preventif ini, *jura lange* dilakukan pada saat transaksi jual beli tanah dan pemberian tanah atau hibah dari orang tua ke anak.

Dari beberapa pengertian di atas, upacara *jura lange* ini dihadiri oleh pemilik tanah, tetangga, kedua belah pihak, mosalaki, kepala desa dan ketua lembaga adat di desa tersebut. Upacara dilaksanakan pada lahan yang bersengketa, lahan dijual belikan, ditandai dengan penyembelihan hewan kurban berupa babi dan ayam untuk persembahan serta makan bersama. Upacara ini merupakan ritual adat yang sah karena dalam proses ini mengundang semua leluhur atau nenek moyang dimana proses ini dilakukan dengan adanya sumpah adat, dan sumpah adat tersebut diucapkan pada saat persembelihan babi. Kemudian darah babi tersebut dipercikan ke setiap pilar-pilar adat atau batas- batas tersebut. Batas-batas *jura lange* ditandai dengan kayu, dimana kayu ini sudah diakui secara adat yang merupakan pilar-pilar adat. Kayu-kayu tersebut adalah kayu *seba jawa*, *ngusu*, dan

ngela.⁶ Proses penyelesaian sengketa ini berfokus pada proses mengadili setiap perkara adat dengan bertitik tolak pada keadilan yang tidak memihak. Adil yang menjadi kata dasar mengadili, memuat esensi dalam dirinya sebagai keadaan yang netral, tidak memilih untuk memihak pada orang atau kelompok tertentu. Secara umum, tindakan memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dikatakan sebagai suatu tindakan yang adil.

Meskipun sengketa di masyarakat terus terjadi bahkan mungkin meningkat, masyarakat tetap menghendaki terselesaikannya sengketa agar hubungan dan tatanan sosial yang sempat rusak atau terganggu oleh sengketa tersebut dapat segera dipulihkan. Penyelesaian sengketa yang dikehendaki adalah penyelesaian yang tuntas dan final dalam tempo singkat dengan cara sederhana dan dengan biaya murah, sehingga memuaskan semua pihak dan melahirkan keadilan.

Berdasarkan uraian diatas, menjadi menarik bagi penyusun untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimanakah eksistensi *jura lange* dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat hukum adat di desa wawowae kabupaten ngada. Untuk itu, penyusun tertarik untuk mengkajinya secara mendalam dan terperinci dalam skripsi yang berjudul **“Eksistensi Jura Lange Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Masyarakat Hukum Adat Desa Wawowae Kabupaten Ngada”**.

⁶ Nikolaus Moka,(71 tahun) Ketua Lembaga Adat Desa Wawowae, Wawancara, 2 Maret 2025, “Pengertian *jura lange*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah:

Bagaimana eksistensi *jura lange* dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat hukum adat di Desa Wawowae Kabupaten Ngada ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian adalah :
Untuk mengetahui dan memahami tentang eksistensi *jura lange* dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat hukum adat di Desa Wawowae Kabupaten Ngada.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum di bidang hukum adat, terutama mengenai eksistensi *jura lange* dalam penyelesaian sengketa tanah.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai ilmu hukum di bidang hukum keperdataan, terutama mengenai eksistensi *jura lange* dalam penyelesaian sengketa tanah.

b. Bagi peneliti lanjutan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis

c. Bagi masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai eksistensi *juralange* dalam penyelesaian sengketa tanah.